

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pedesaan dan masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Lahan garapan di pedesaan masih sangat luas, namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencaharian sebagai petani tersebut mempunyai lahan pertanian, sehingga sebagian besar petani mempunyai lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani. Nilai gotong royong dapat di manfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan zaman, globalisasi, dan berbagai hal yang mengancam kehidupan seperti bencana alam, konflik sosial dan politik. Gotong royong merupakan lembaga untuk menggalang solidaritas masyarakat dan menciptakan kohesi sosial dalam kehidupan bangsa Indonesia (Wahyuningsih, 2013).

Menurut Malik, Wahyuni, dan Widodo (2018). Sektor pertanian berperan penting dalam menarik tenaga kerja di pedesaan, terutama bagi masyarakat yang berpendidikan rendah. Agar sebagian besar masyarakat pedesaan bekerja di sektor pertanian, pertanian merupakan suatu bentuk usaha yang dijalankan oleh masyarakat khususnya masyarakat pedesaan dengan menggunakan modal dan sumber daya alam yang seperti tanah dan air.

Mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam hidup bercocok tanam, namun tidak semua petani kebun dapat digolongkan sebagai pemilik

tanah/lahan, karena terbagi dalam tiga kelompok, yaitu : Petani sebagai pemilik tanah, petani kebun sebagai penggarap dan petani kebun sebagai buruh. Demikian juga Sulawesi Selatan yang penduduknya hidup bercocok tanam pada umumnya, tapi khususnya penduduk Desa Buntu-batu pada khususnya ada petani sebagai pemilik tanah sendiri untuk digarapnya, demikian pula ada petani sebagai penggarap karena mereka tidak memiliki lahan perkebunan untuk digarap.

Sebagian masyarakat di Desa Buntu-batu umumnya adalah petani, sebagian besar adalah penggarap karena jumlah penggarap dari tahun ke tahun semakin meningkat, karena banyak petani yang ingin bercocok tanam namun tidak memiliki lahan atau modal. Oleh karena itu, beberapa cara atau sarana untuk memberikan kesempatan kepada petani yang tidak memiliki lahan pertanian adalah melalui suatu bentuk kesepakatan antara pemilik lahan dengan petani dengan sistem bagi hasil dari lahan pertanian yang diusahakan.

Perjanjian bagi hasil secara umumnya dapat diartikan sebagai suatu perjanjian dimana seseorang pemilik tanah memperkenankan atau mengizinkan orang lain dalam hal ini penggarap untuk menggarap tanahnya dengan membuat suatu perjanjian, bahwa pada saat panen hasil dari hasil panen akan dibagi menurut perjanjian yang telah dibuat.

Sawah merupakan salah satu sumber mata pencaharian masyarakat di Desa Buntu-batu. Sehubungan dengan keahlian seseorang dibidang pengelolaan sawah pertanian, banyak pemilik sawah yang kurang mampu mengelola sawahnya, sehingga banyak pemilik padi yang bekerja sama dengan penggarap untuk mengelola sawahnya, termasuk masyarakat di Desa Buntu-batu.

Sistem pelaksanaan bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian harus didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang sudah di gariskan dalam Islam. Suatu ciri khusus bagi hasil adalah ada pihak yang hanya memiliki lahan pertanian dan pihak yang hanya mengeloh lahan pertanian tersebut. Fakta yang tidak dapat dipungkiri dalam suatu masyarakat, terkadang ada pemilik lahan pertanian yang tidak memiliki keterampilan untuk mengelolanya sendiri, mereka memiliki lahan pertanian karena dijadikan sebagai lahan investasi, disisi lain ada masyarakat yang tidak memiliki lahan pertanian tetapi mahir dalam mengelola lahan pertanian, sehingga kedua belah pihak telah mengadakan kerjasama. Islam membolehkan kerja sama seperti itu sebagai upaya untuk memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang terabaikan.

Sifat sistem bagi hasil mirip dengan sistem kerjasama yaitu pemilik tanah dan petani ibarat dua orang yang berpasangan tidak dapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak, juga tidak ada ketakutan akan penindasan atau tindakan yang melampaui batas. Yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra, karena keduanya terkait dalam perjanjian pengelolaan. Untuk itu bentuk-bentuk pengolahan yang dilakukan dengan sistem seperti itu meminimalkan pelanggaran atas hak orang lain (Afzalurrahman, 1995).

Bagi hasil adalah usaha yang mulia jika prinsip keadilan, kejujuran dan saling tidak merugikan selalu diutamakan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini *muzara'ah*, *mukharabah*, dan/atau *musaqah* merupakan akad yang sangat cocok digunakan bagi pihak pemilik lahan dan penggarap lahan. Namun, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui hukum bagi hasil dalam pertanian penggarapan

sawah. Ketidaktahuan mereka dan tuntutan hidup yang semakin ketat menyebabkan banyak orang memilih mendapatkan keuntungan sekalipun itu merugikan orang lain.

kesepakatan bagi hasil sawah pertaniannya, sebagian warga Desa Buntu-batu membagi hasilnya sepertiga dari hasil panen, karena bibit dan pupuknya dari penggarap sawah, dan penggarap yang mengolah sawah tersebut sehingga hasil panennya di bagi sepertiga. Sehingga kebanyakan warga di Desa Buntu-batu menggunakan bagi hasil sepertiga dari hasil panen.

Muzara'ah merupakan kerjasama pertanian antara pihak pemilik lahan dengan penggarap lahan atau sawah, dimana benih yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan. Sedangkan *mukhabarah* adalah kerjasama dibidang pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap lahan atau sawah dimana bibit yang ditanam berasal dari pengelola lahan. Dalam kedua akad tersebut biaya perawatan tanaman ditanggung oleh pengelola lahan. Sedangkan *musaqah* adalah akad antara pemilik tanah dengan pekerja untuk memelihara pohon/tanaman, sebagai upahnya adalah buah/hasil dari pohon/tanaman yang dipeliharanya (Mardani, 2012).

Akad *muzara'ah*, dan *mukhabarah* keduanya merupakan perjanjian kerjasama antara pemilik tanah dan petani penggarap, dimana pemilik tanah menyerahkan tanah kepada petani penggarap untuk dikelola, yang kemudian membagi hasil tanahnya kepada pemilik dan penggarap, sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Perbedaannya ialah pada modal produksi, bila modal berasal dari petani penggarap/pengelola maka disebut *mukhabarah*, dan bila modal berasal

dari pemilik tanah maka disebut *muzara'ah* (Suhendi, 2014). *Musaqah*, *muzara'ah*, dan *mukhabarah* sama-sama akad kerjasama dimana penggarap mendapatkan hasil dari tanah tersebut dengan bagi hasil dengan pemilik tanah. Letak perbedaannya adalah jika dalam *musaqah* tanah sudah ada pohon atau tanamannya dan penggarap tinggal merawat dan mengelola agar hasil panen maksimal. Sedangkan dalam *muzara'ah*, dan *mukhabarah* tanah belum ada tanaman/pohon, sehingga penggarap harus menggarap (mengelolah tanah) dari menanam hingga panen.

Kebutuhan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain dalam rangka meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup serta kebutuhan lainnya yang tidak bisa diabaikan. Beberapa orang memiliki modal tetapi tidak dapat menjalankan usaha produktif, atau memiliki modal banyak dan dapat menjalankan usaha produktif, namun ingin membantu orang lain yang kurang beruntung dengan mengalihkan sebagian modalnya kepada orang lain yang membutuhkan. Di sisi lain, tidak jarang pula dijumpai orang-orang yang ekonominya benar-benar tertekan, sehingga orang-orang yang memiliki modal akan terpelihara modalnya selain mendapat bagian dari keuntungan.

Pada masyarakat Desa Buntu-batu yang sebagian besar wilayahnya merupakan persawahan maka sudah biasa terjadi perjanjian bagi hasil dalam penggarapan sawah. Di zaman modern dan semakin pesatnya pembangunan baik pembangunan struktur wilayah, politik, dan ekonomi, banyak pemilik sawah yang kurang mampu untuk mengelolah sawahnya, termasuk penduduk Desa Buntu-batu. perjanjian kerjasama bagi hasil biasanya hanya dibuat secara lisan, tidak

secara tertulis karena sudah menjadi kebiasaan dan rasa saling percaya bagi masyarakat Desa Buntu-batu. Penulis bermaksud menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan sistem bagi hasil di Desa Buntu-batu. Agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pemilik sawah dengan penggarap.

Berdasarkan penjelasan di atas penulisan dapat disimpulkan keuntungan bertani dalam sistem bagi hasil sangat positif bagi kedua belah pihak. Sehingga kebutuhan antara keduanya dapat terpenuhi. Untuk itu peneliti memilih judul “Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu-Batu Dalam Perspektif Syariah“ sebagai tugas akhir peneliti.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan pertanyaan yang akan dijawab dengan melalui pengumpulan data, sehingga masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu?
2. Bagaimana perspektif syariah tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan adanya rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui lebih jelas sistem bagi hasil penggarapan sawah khususnya di Desa Buntu-batu
2. Untuk memahami atau mengetahui lebih intensif mengenai penggarapan sawah dengan sistem menurut perspektif syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian pasti mendatangkan manfaat sebagai tindak lanjut dari apa yang telah dirumuskan dalam tujuan penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan menambah pengetahuan tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah khususnya dalam perspektif syariah.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini mampu memberikan ide-ide baru bagi masyarakat khususnya tentang sistem bagi hasil penggarapan sawah dalam perspektif syariah.

1.5 Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Agar tidak menjadi diskusi yang meluas dan menyimpang, maka perlu dibuatkan suatu batasan masalah. Ruang lingkup dan batasan penelitian yang akan dibahas yaitu, Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Buntu-batu dalam Perspektif Syariah.

1.6 Sistematika Penelitian

Berikut merupakan sistematika dari masing-masing bab dan keterangan singkatnya :

1. BAB I Pendahuluan, pada bab ini membahas tentang gambaran umum penelitian di antaranya adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan batasan penelitian, serta sistematika penelitian.

2. BAB II Tinjauan Pustaka, dalam bab ini membahas kajian teori menggambarkan secara umum bagi hasil, mengenai tinjauan umum perspektif syariah dalam kerjasama sistem bagi hasil penggarapan sawah.
3. BAB III Metode Penelitian, dalam bab ini dikemukakan metode yang digunakan dalam penelitian yang meliputi pengantar, jenis dan paradigma penelitian, situs,informan dan pengumpulan data, metode analisis, uji keabsahan data.
4. BAB IV Hasil dan Pembahasan, bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang akan diteliti oleh penulis mengenai sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu dalam perspektif syariah.
5. BAB V Penutup, dalam bab penutup ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang perlu disampaikan serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Sistem Bagi Hasil

Bagi hasil menurut istilah adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana dan pengelola dana. Adapun menurut terminologi asing (Inggris) bagi hasil dikenal dengan *profit sharring*. Profit sharring dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi profit sharring diartikan: "Distribusi beberapa bagian dari laba (*profit*) pada para pegawai dari suatu perusahaan". Lebih lanjut dikatakan, bahwa hal itu dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan berdasarkan pada keuntungan yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya, atau dalam berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. (Ahmad Rofiq, 2004). Bagi hasil adalah pembagian sesuatu yang diadakan (dibuat, dijadikan, dan sebagainya) oleh usaha (tanam-tanaman, sawah, ladang, hutan, dan sebagainya) (Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke Tiga; Jakarta: 2007).

Inti dari mekanismen investasi bagi hasil pada dasarnya adalah terletak pada kerjasama yang baik antara Shahibul Maal dengan Mudharib. Kerjasama atau kemitraan adalah karakter masyarakat ekonomi, yaitu: produksi, distribusi barang dan jasa. Salah satu bentuk kerjasama dengan bisnis atau ekonomi Islam adalah *qirad* atau *mudharabah*. *Qirad* atau *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal atau uang dan pengusaha yang memiliki keahlian atau keterampilan atau tenaga dalam pelaksanaan unit-unit ekonomi atau proyek usaha.

Melalui *qirad* atau mudharabah kedua belah pihak yang bermitra tidak akan menerima bunga, tetapi mendapatkan bagi hasil atau *profit* dan *loss sharring* yang di sepakati bersama. (Muhammad, Yohyakarta Uji press. 2009).

2.1.1 Ciri bagi hasil menurut Antonio Syafii:

Adapun Ciri-ciri bagi hasil menurut Antonio Syafii, sebagai berikut: (a) Penetapan besarnya rasio/nisbah bagi hasil disepakati pada waktu akad dengan berpedoman pada keuntungan bagi rugi. (b) Besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah laba yang diperoleh. (c) Rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad itu sah, kecuali diubah atas kesepakatan bersama. (d) Bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan jika usaharugi, kerugian akan di tanggung bersama. (f) Besarnya pembagian laba meningkat sesuai dengan pembagian keuntungan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa bagi hasil adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia modal usaha dengan pengelola modal. Pembagian hasil usaha antara ini salah satu contohnya dapat terjadi diantara pihak lahan pertanian dengan pihak pengelola lahan pertanian. Kedua belah pihak sama-sama sepakat bahwa lahan pertanian yang diberikan pihak pertama akan dikelola pihak kedua secara profesional dan bertanggung jawab (Wahyuni, 2014).

Menurut Syekh Yusuf Qardhawi bagi hasil adalah kerjasama antaradua orang pemilik modal dengan usaha atau pekerjaan untuk mencapai keuntungan bersama dan keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan awal (Sari, Amah dan Wirawan, 2017). Bagi hasil dalam hukum Islam dibidang pertanian dikenal

dengan istilah muzara'ah dan mukhabarah. Kedua istilah ini memiliki arti yang hampir sama hanya dibedakan dari benih dan bibit tanaman (Rdwan, 2016).

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil merupakan perjanjian pengolahan tanah, dengan upah sebagian dari hasil yang diperoleh dari pengolahan tanah itu (Pasaribu, 2000). Sementara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, dalam pasal 1 menyatakan bahwa: Perjanjian bagi hasil adalah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik pada suatu pihak dan seseorang atau badan hukum pada pihak lain yang dalam undang-undang di sebut "penggarap" berdasarkan kesepakatan dimana penggarap diperbolehkan oleh pemilik tersebut untuk menjalankan usaha pertanian diatas tanah pemilik, dengan pembagian hasil antara kedua belah pihak (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil Pasal 1).

Secara umum, prinsip bagi hasil secara syariah dapat di lakukan dengan empat akad, yaitu : al- musyaraqah, al- mudharabah, al- musaqah, dan al- muzara'ah. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak di pakai adalah al- musyarakah dan al- mudharabah, sedangkan al- musaqah dan al- muzara'ah khusus digunakan untuk pembiayaan pertanian dalam islam (Antonio, 2001).

Mengenai pembuatan " bagi hasil" (*deelbouw*) dan tindakan " bagi laba" (*deelwining*) merupakan kerja sama semacam "kongsi" (*maatschap*) di antara pemilik tanah dengan pekerja mengerjakan tanahnya. Setelah tanah digarap, di tanami, dipanen hasilnya, terjadilah pembagian bagi antara pemilik tanah dan buruh tani berdasarkan pertimbangan yang di sepakati kedua belah pihak sesuai

dengan kebiasaan yang berlaku (Hadikusuma, 1940). Dalam bagi hasil ini terlibat dua pihak, yaitu antara pihak pemilik di satu sisi dan pihak penggarap pada sisi yang lain. Hubungan antara mereka didasarkan pada saling tolong menolong baik sebagai kerabat atau hubungan keluarga, serta sebagai tetangga dalam suatu masyarakat.

2.1.2 Beberapa hal yang ada dalam bagi hasil pertanian:

Syarat-syarat yang termasuk dalam pembagian hasil pertanian antara lain: (a) Lahan pertanian adalah areal pertanian yang fisiknya rata dan dibatasi oleh benteng serta dapat ditanami padi, palawija atau tanaman pangan lainnya. Sebagian besar sawah ditanami padi dan sayuran. Sawah harus mampu menopang genangan air, karena tanaman membutuhkan air pada fase pertumbuhan tertentu. (b) Pembagian produksi sawah biasanya karena sulitnya pemilik untuk menggarap lahannya, sebaliknya melimpahnya tenaga kerja atau buruh tani. Ada yang menggunakan uang ekstra untuk memperkuat obligasi sementara yang lain menggunakan mekanisme distribusi yang tidak merata. Misalnya Martelu (Jawa) untuk 1/3 pemilik dan 2/3 untuk penggarap. Ada juga opsi untuk membaginya dengan maro (Jawa) yang berarti semua orang dibagikan secara adil, tetapi benih dan semua kebutuhan petani disediakan oleh pemilik tanah. (c) Hukum Adat: perjanjian bagi hasil biasanya tidak tertulis oleh penduduk dan hanya diberikan dalam kepercayaan dan tidak dengan formalitas. Dasarnya adalah kesepakatan antara para pihak tentang tanggung jawab dan pelaksanaannya. Setiap gugatan yang mengubah kedudukan hukum sesuatu akan mendapat perlindungan hukum jika perbuatan itu dilakukan secara sah. Untuk memastikan bahwa hukum itu

valid, itu harus dibuat jelas. Suatu perbuatan hukum terbuka apabila perbuatan hukum itu dilakukan dengan sepengetahuan pimpinan persekutuan. Pada kenyataannya pimpinan persekutuan hanya dapat menjamin sahnyanya suatu perbuatan hukum yang dilaksanakan secara tegas. Langkah-langkah hukum yang ditempuh secara tegas menjamin bahwa produksi itu tertib hukum (Wiranata, 2005).

2.2 Tinjauan Tentang Bagi Hasil Penggarapan Sawah

Petani adalah orang yang memiliki mata pencaharian utama dalam bidang pertanian. Didalam kesehariannya, petani biasanya hidup dalam dua dunia. Pada satu sisi, masyarakat petani pada umumnya tinggal di daerah-daerah pedesaan, terpisah dari dunia luar. Mereka sangat serius di dalam mengelola pertanian di desanya dan cenderung memiliki orientasi pandangan ke dalam (*inward looking orientation*). Namun di sisi lain, masyarakat petani sangat tergantung dari dunia luar. Mereka dipengaruhi oleh ekonomi pasar dan menjadi subordinasi, objek politik pihak penguasa/pemerintah dan pihak luar, masyarakat luas (Cancian 1989). Berdasarkan sejarah, petani dan sistem pertanian di Indonesia dewasa ini, tidak lepas dari pengaruh ekonomi pasar secara nasional maupun internasional dan dinamika politik masa lalu. Demikian pula, dengan kian pesatnya perkembangan ekonomi global dewasa ini. Maka, tidak terelakkan lagi petani-petani desa di Negara kita telah terbawa dalam arus mekanisme sistem ekonomi dunia (*world system*) yang didominasi oleh sistem kapitalis (bandingkan Roseberry 1989) dalam (Gemmi, 2018).

Bagi hasil dalam pertanian adalah suatu istilah yang sering di gunakan oleh orang-orang dalam melakukan kerjasama untuk mencari keuntungan yang akan berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Menurut istilah bagi hasil adalah transaksi pengelolaan hasil bumi dengan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah (bumi) tersebut. Yang di maksudkan disini adalah pemberian hasil untuk orang yang mengelola atau menanami tanah dari yang di hasilkannya seperti setengah, sepertiga atau lebih dari atau lebih rendah sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara penggarap dan pemilik (Azzam, 2008)

Berdasarkan, konsep kerjasama bagi hasil dalam pertanian masih dipraktikkan di berbagai belahan dunia dan terbukti mampu meningkatkan produktifitas kerja. Tidak hanya oleh Negara-negara muslim, kerjasama dengan prinsip bagi hasil juga diterapkan di Negara-negara yang mayoritas penduduknya bukan muslim. Blanchflower dan Oswald (1987) dalam *Oxford Economic Paper* menyampaikan bahwa pemerintah UK (Inggris) mengusulkan dua bentuk sistem bagi hasil sebagai alternative dalam sistem renumerasi, yaitu bagi hasil tunai (berdasarkan output dan bagi hasil dalam bentuk saham kepemilikan. Di California, sistem bagi hasil diterapkan oleh perusahaan pertanian untuk manajemen buruh tani dengan kompensasi yang adil. Lain halnya di Korea, implementasi sistem bagi hasil yang diterapkan mampu meningkatkan produktifitas pekerja sebesar 10% lebih baik dari pada penerapan insentif tim atau kepemilikan saham (Kato dalam IZA Germaniy, 2010) dalam (Gemmi, 2018)

Pengelolaan usaha tani dengan pola bagi hasil perlu dilestarikan karena sejalan dengan prinsip syariah (*muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*). Selain itu, berbagai penelitian menyebutkan sistem ini telah mampu meningkatkan produktifitas dan pendapatan petani secara berkeadilan. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari pengelolaan usaha tani tersebut terutama mengenai ketegasan hak dan kewajiban dari pemilik tanah dan petani penggarap yang perlu dijelaskan dalam perjanjian secara tertulis, pelaporan pada pemerintah daerah (camat) setempat, dan pengumuman oleh Kepala Desa. Hal ini juga termasuk di dalam UU No. 2 Tahun 1960 sebagai tujuan dikeluarkan UU Bagi Hasil untuk memberikan kepastian hukum kepada petani penggarap serta menegaskan hak dan kewajiban bagi petani penggarap dan pemilik tanah, (Div, IAEF, Syafiie Abdullah) dalam (Gemmi, 2018).

2.3 Pengertian Al- Muzara'ah dan Mukhabarah

Muzara'ah menurut bahasa, *Muzara'ah* memiliki dua arti yaitu *tharh* dan *zur'ah* (melempar tanaman), yang berarti modal (*al-hadzar*). Makna yang pertama adalah makna *majaz* dan makna yang kedua ialah *hakiki* (Suhendi, 2011). Lebih tepatnya, perjanjian Al-muzara'ah tentang kerjasama dalam pengelolaan lahan pertanian antara pemilik lahan pertanian dan penggarap yang akan ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (*persentase*) dari hasil panen (Mardani, 2012).

Sebagian besar ulama *fiqh* meyakini bahwa kerjasama dalam bentuk *muzara'ah* diperbolehkan (mubah). Dasar dari kemampuan ini, adalah firman Allah tentang tolong menolong.

. . وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ , وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ , وَاتَّقُوا اللَّهَ
, إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ .

Artinya:

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (QS. Al-Maidah ayat 2).

Berdasarkan hadits di atas yang terkandung dalam surat ini adalah berbuat baiklah kepada sesama manusia dan takwalah kepada Allah SWT dan janganlah kamu membantu seseorang bila hanya untuk berbuat dosa dan melanggar perintah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, karena sesungguhnya Allah SWT akan memberikan siksaan yang amat berat.

Landasan hukum lain yang digunakan para ulama“ dalam menetapkan hukum *muzara'ah* adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari bnu Abbas ra (Sahrani, 2011).

إِنَّ التَّيِّبَ ص م م لَمْ يُحْرِمِ الْمُزَارَعَةَ وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُ بِقَوْلِهِ مِنْ كَانَتْ لَهُ
أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُؤْتِهَا أَحَاهُ فَإِنْ أَبَى فَلْيُؤْتِهَا أَرْضَهُ (رواه البخارى)

“Sesungguhnya Nabi saw. Menyatakan, tidak mengharamkan bermuzarara“ah bahkan beliau menyuruhnya, supaya yang sebagian menyayangi sebagian yang lain, dengan katanya, barang siapa yang memiliki tanah, maka hendaklah ditanamnya atau memberikan faedahnya kepada saudaranya, jika ia tidak mau, maka boleh ditahan saja tanah itu”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Makna yang terkandung dengan hadits di atas adalah Nabi Muhammad SAW. Mengatakan, bukan untuk melarang bermuzara'ah tetapi menyuruhnya,

supaya menyayangi sebagian yang lain, barang siapa yang mempunyai tanah atau hendaklah ia memberikan manfaatnya kepada saudaranya, jika dia tidak mau, maka biarkan saja tanah itu.

Menurut istilah, *Mukhabarah* merupakan suatu bentuk kerjasama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap sawah dengan kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benih ditanggung oleh penggarap. Dalam *Mukhabarah*, bibit yang akan di tanam di sediakan oleh penggarap tanah, sedangkan dalam *Muzara'ah*, bibit yang akan ditanam boleh dari pemilik.

Mukhabarah menurut Hanabilah ialah:

المُحَابَرَةُ هِيَ عَمَلُ الْأَرْضِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنْ الْعَامِلِ . وَالْمُزَارَعَةُ
هِيَ الْمُحَابَرَةُ وَلَكِنَّ الْبَدْرَ فِيهَا يَكُونُ مِنْ أَمْوَالِكَ

“Mukhabarah adalah mengelola tanah di atas sesuatu dihasilkannya dan benihnya dari pengelola. Adapun muzara'ah sama seperti mukhabarah, hanya saja benihnya berasal dari pemilik tanah.”

Makna yang terkandung dalam hadits di atas ialah mukhabarah mengerjakan tanah (orang lain), seperti sawah atau ladang, dan benihnya ditanggung orang yang mengerjakannya. Sedangkan muzara'ah sama seperti mukhabarah akan tetapi kalau muzara'ah itu benihnya berasal dari pemilik sawah atau ladang.

Syaikh Ibrahim Al-Bajuri berpendapat, mukhabarah ialah:

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمَالِكِ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola”.

Berdasarkan ayat di atas pemilik sawah atau ladang hanya menyerahkan tanahnya kepada pengelola/penggarap dan modal berasal dari pengelola.

Dasar hukum *mukhabarah* sama dengan *muzara'ah*, yaitu mubah (boleh). Landasan *mukhabarah* adalah sabda;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَرْطِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا
(مِنْ ثَمَرِ أَوْزَرَعٍ رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Nabi Dari Ibnu Umar: “Sesungguhnya Nabi SAW. Telah memberikan kebun kepada penduduk khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah – buahan maupun dari hasil pertahun (palawija).” (H.R Muslim)

Berdasarkan hadits di atas Nabi Muhammad SAW, sudah memberikan kebun/lahan kepada penduduk khaibar agar dijaga oleh mereka dengan perjanjian yang telah disepakati bersama dari hasil, baik dari buah-buahan atau pun dari hasil per tahun.

Pengertian antara *Al-Muzara'ah* dan *Al-Mukhabarah* terdapat pengertian yang sama dan pengertian yang berbeda. Persamaannya adalah pemilik tanah menyerahkan tanahnya kepada pihak lain untuk di kelola. Sedangkan selisih pada modal, bila modal berasal dari pemilik disebut *muzara'ah*, dan bila modal berasal dari pengelola disebut *al-mukhabarah*. Dan pada umumnya, kerjasama *mukhabarah* ini dilakukan pada perkebunan yang benihnya relatif murah, seperti

padi, jagung, dan kacang. Namun tidak tertutup kemungkinan pada tanaman yang benihnya relatif murah pun dilakukan kerjasama muzara'ah.

Jumhur ulama' menyatakan bahwa rukun *Muzara'ah* yang harus dipenuhi agar akad menjadi sah adalah sebagai berikut :Shighat akad yakni ijab dan qabul, Dua pihak yang mengadakan akad (pemilik lahan dan penggarap), *Muzara'ah* dan objek *Mukhabarah* yaitubenih pertanian dan hasil pertanian (Rozalinda, 2016).Adapun syarat-syaratnya adalah: bagi hasil harus dinyatakan pada saat penutupan akad, hasil berlaku bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam transaksi bagi hasil, Kedua belah pihak harus mendapatbagi hasil yang sama jenisnya, Pada saart pembagian hasil, kedua belah pihak harus mengetahuinya, Pembagian hasil yang diterima masing-masing pihak harus ada jumlahnya. Baik seperempat,sepertiga, setengah dan lain-lain sesuai kesepakatan, Tidak sah jika salah satu pihak menerima biaya tambahan dari bagian hasil yang telah di sepakati sebelumnya (Antonio, 2001).

Syafe'I (2001), Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* antara lain: (a)*Muzara'ah* dan *Mukhabarah*berakhir. (b)Salah satu seorang yang berakad meninggal dunia. (c) Adanya udzur. Menurut ulama Hanafiyah, di antara udzur yang menyebabkan batalnya *Muzara'ah* dan *Mukhabarah*, antara lain: Tanah garapan dijual untuk melunasihutang, Penggarap tidak bisa mengelola tanah, seperti sakit, jihad di jalan Allah SWT, dan lainnya.

Hikmah yang terkandung dalam *Muzara'ah* dan mukhabarah adalah saling tolong menolong (*ta'awun*), dimana antara pemilik tanah dan yang mengelolahnya saling diuntungkan. Hikmah lain dari *Muzara'ah* dan

Mukhabarah adalah tidak terjadi adanya kemubadziran baik tanah maupun ternak, yakni tanah yang kosong bisa digarap oleh orang yang membutuhkan, begitu pun pemilik tanah merasa diuntungkan dari penggarapan tanah tersebut (Sahrani dan Abdullah, 2011). Hikmah yang lainnya dari masalah *Muzara'ah* dan *Mukhabarah* adalah menciptakan adanya rasa keadilan dan keseimbangan. Keadilan dapat menyeimbangkan perekonomian dengan menghilangkan kesenangan antara pemilik modal (orang kaya) dengan pihak yang membutuhkan (orang miskin). Meskipun tentunya Islam tidak menganjurkan kesetaraan ekonomi dan mengakui adanya ketidaksamaan ekonomi individu.

Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah* Sahih menurut Hanafiyah adalah: Segala kebutuhan pemeliharaan tanaman diserahkan kepada penggarap, Pembiayaan atas tanaman dibagi antara penggarap dan pemilik tanah, Hasil yang diperoleh didasarkan pada hasil kesepakatan pada waktu akad, penyiraman atau perawatan tanaman, jika disyaratkan akan dilakukan bersama, hal itu harus dipenuhi. Namun, jika tidak ada kesepakatan, penggaraplah yang paling bertanggung jawab menyiram atau merawat tanaman, Dbolehkan menambah penghasilan dari kesepakatan waktu yang telah ditetapkan, Jika salah seorang yang akad meninggal sebelum diketahui hasilnya, penggarap tidak mendapatkan apa-apa sebab ketetapan akad didasarkan pada waktu.

Hukum *Muzāra'ah* dan *Mukhābarah Fasid* menurut Hanafiyah, sudah disinggung bahwa ulama Syafi'iyah melarang *Muzāra'ah* jika benih dari pemilik kecuali bila dianggap sebagai *Musyāqoh*. Begitu pula jika benih penggarap, hal itu tidak boleh sebagaimana dalam *Musyāqoh*. Dengan demikian hasil dari

pemeliharaan tanah diberikan semuanya untuk pemilik, sedangkan penggarap hanya diberi upah. Hukum *Muzāra'ah* menurut *Hanafiyah*, di antara hukum-hukum yang terdapat dalam *Muzāra'ah fasid* adalah: Penggarap tidak berkewajiban mengelola, Hasil yang keluar merupakan pemilik benih, Jika dari pemilik tanah, penggarap berhak mendapatkan upah dari pekerjaannya.

2.4 Pengertian *Musaqah*

Musaqah secara bahasa adalah *wazn mufa'alah* dari kata *as-saqyu* yang sinonim dengan *asy-syurbu*, yang artinya memberi minum. Penduduk madinah menamai *musaqah* dengan *mu'amalah*, yang merupakan *wazn mufa'alah* dari kata *amila* yang artinya bekerja (bekerja sama). Menurut ketentuannya *musaqah* adalah suatu akad memberi pohonan kepada orang untuk digarapnya asalkan ketentuan hasil buahnya dibagi diantara mereka berdua.

Menurut ulama Syafi'iyang, pengertian *al-musaqah* adalah berartibermuamalah dengan orang lain atas pohon kurma atau anggur untuk merawat mereka dengan menyiram dan merawat, dengan ketentuan hasil buahnya dibagi di antara mereka berdua (Muslich, 2006). Menurut Muhammad Syafi'i Antonio dalam Bukunya "Bank Syariah dari Teori ke Praktek", *al-musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari mana si penggarap hanya bertanggung jawab untuk menyiram dan merawat. Sebagai imbalan, penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen (Antonio, 2001)

Menurut Asro Dan Kholid (2011). *Musaqah* adalah bagian dari *Muzara'ah* artinya penggarapan hanya bertanggung jawab atas menyiram dan merawat dengan menggunakan peralatan mereka sendiri. manfaat tetap diperoleh

dari presentase hasil pertanian. Jadi tetap dalam kerangka kerjasama bagi hasil pengolahan pertanian antara pemilik tanah dan penggarap.

Menurut ulama Syafi'iyah, ada lima rukun *musaqah* sebagai berikut: Shigat, yang kadang-kadang dilakukan dengan jelas (*sharih*) dan samar-samar (*kinayah*). Wajib shigat dengan lafazh dan tidak cukup dengan perbuatan, Dua orang atau pihak yang mengadakan akad, disyaratkan bagi orang-orang yang berakad dengan ahli (mampu) untuk mengelola akad, seperti baligh, berakal, dan tidak berada di bawah pengawasan Kebun dan semua pohon/tanaman yang berbuah, semua pohon/tanaman yang berbuah boleh diparohkan (bagi hasil), baik yang berbuah setiap tahunan maupun yang berbuah hanyasekali lalu mati seperti padi, jagung, dan yang lainnya, Masa kerja, hendaklah ditentukan lama waktu yang akan dikerjakan, seperti satu tahun atau sekurang-kurangnya menurut kebiasaan. Dalam waktutersebutpohon/tanamanyang diurus sudah berbuah, juga yang harus ditentukan adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh tukang kebun.

Hukum *musaqah* yang sah menurut ulama Hanafiyah adalah sebagai berikut: Segala kebutuhan untuk perawatan tanaman/pohon diserahkan kepada penggarap. Hasil dari *musaqah* dibagi berdasarkan kesepakatan, Jika pohonnya tidak menghasilkan apa-apa, maka keduanya tidak mendapatkan apa-apa. Akad yang bersifat lazim bagi kedua belah pihak tidak boleh diputuskan tanpa persetujuan salah satu pihak, Pemilik dapat memaksa penggarap untuk bekerja, kecuali dia sudah tua, dapat menambahkan hasil dari persyaratan yang telah disepakati, Penggarap tidak boleh memberikah *musaqah* kepada orang lain tanpa seizin dari pemiliknya, demikian sebaliknya.

Dasar hukum musaqah adalah hadits yang ditulis oleh Iman Muslim Dari Ibnu Amr r.a, Bahwa Rasullulah Saw, Bersabda :

أَعْطَى خَيْبَرَ نَشْطَرٍ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ وَ فِي رِوَايَةٍ دَفَعَ إِلَى الْيَهُودِ
خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا هَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْ لِرَسُولِ اللَّهِ ص م
شَطْرَهَا

“Memberikan tanah khaibar dengan bagian separuh dari penghasilan, baik buah-buahan maupun pertanian (tanaman). Pada riwayat lain dinyatakan bahwa rasul menyerahkan tanah khaibar ini kepada yahudi, untuk diolah dan modal dari hartanya, penghasilan separuhnya untuk Nabi” (Syafe’i, 209).

Makna yang terkandung di atas adalah Rasullullah SAW, memberikan tanah khaibar kepada seorang yahudi untuk dikelola dan modal berasal dari hartanya sendiri, dan penghasilannya separuh untuk Nabi saw, baik berupa buah-buahan maupun tanaman pertanian lainnya

Menurut Syafe’I ada Beberapa hal yang menyebabkan berakhirnya *musaqah* apabila: Telah lewat waktu yang disepakati kedua belah pihak, Meninggalnya orang yang mengadakan akad, baik dengan keterangan yang jelas maupun usia tua adalah bahwa petani penggarap dikenal sebagai seorang pencuri hasil panen dan petani penggarap sakit yang tidak membiarkan dia bekerja.

Jika petani yang meninggal, maka ahli warisnya dapat melanjutkan akad itu jika tanaman itu belum di panen, sedangkan jika pemilik tanah perkebunan yang meninggal, maka pekerjaan petani harus dilanjutkan. Jika kedua belah pihak yang berakad meninggal dunia, kedua belah pihak ahli waris boleh memilih antara melanjutkan akad atau membubarkannya.

Islam mensya'riatkan dan memungkinkan untuk memberi keringanan kepada manusia. Terkadang beberapa orang memiliki harta tetapi tidak mampu untuk memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta tetapi mempunyai kemampuan untuk memproduktifkannya. Oleh karena itu sya'riat membolehkan mu'amalah, agar kedua belah pihak sama-sama dapat mengambil keuntungan. Hikmah dari diperbolehkannya kerjasama dalam bentuk *musaqah* adalah saling tolong-menolong dan kemudahan dalam kehidupan bermasyarakat, saling menguntungkan dan tidak ada pihak yang dirugikan (Syarifuddin : 244).

2.5 Landasan Hukum bagi hasil pertanian

Masalah muamalah dalam syariah Islam di atur dalam Al-qur'an dan hadits sebagai penjelasannya. Dalam pengertian ini Al-qur'an hanya memberikan prinsip-prinsip secara global. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim di atas, bagi hasil ini diperbolehkan dengan sistem muzara'ah/mukhabarah. Dalam hukum positif, bagi hasil khususnya dalam masalah pertanian yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, dalam penjelasan umum nomor 3 Undang-Undang ini menyebutkan bahwa: "sangat merugikan bagi bagi mereka dari golongan yang kuat, seperti halnya golongan yang kuat. Kasus dengan perjanjian bagi hasil yang diuraikan diatas jika demikian, undang-undang ini berlaku dibidang pertanian yang bertujuan mengatur peranian bagi hasil dengan tujuan: hak dan kewajiban pemilik lahan dan penggarap, dalam rangka untuk melindungi petani penggarap biasanya dalam posisi lemah dengan perjanjian bagi hasil, yaitu, sebagai aturan karena tidak banyak lahan yang

tersedia, untuk memastikan status hukum yang adil, sedangkan orang yang ingin menjadi penggarap sangat besar, dengan terciptanya syarat a dan b, maka kegembiraan petani akan meningkat (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil).

2.6 Hak Dan Kewajiban Pemilik Sawah Dan Penggarap Menurut Hukum Islam.

Hak dan kewajiban pemilik tanah dalam perjanjian hasil adalah berhak atas bagian dari hasil sawahnya pada saat dilakukan panen berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama (Ghazali, 2010). Dalam hal ini bagian berarti sepertiga bagian, dimana satu bagian bagi pemilik sawah dan dua bagian untuk penggarap dengan ketentuan bahwa seluruh penyerahan termasuk benih, pupuk, dan obat-obatan ditanggung oleh penggarap. Perjanjian bagi hasil yang dibuat antara pemilik tanah dan penggarap, selain meletakkan hak kewajiban pemilik tanah juga meletakkan hak dan kewajiban penggarap. Apa yang dilakukan petani dalam perjanjian bagi hasil untuk memperoleh sebagian dari tanah garapannya sebagai imbalan atas jasa-jasanya menurut isi kesempatan bersama memelihara atau mengolah sawah dengan baik dan teratur sebagai pemiliknya sendiri.

Apabila penggarap sudah tidak mampu mengelolah tanah dengan secara baik dan teratur, maka penggarap berkewajiban memberikannya kepada pemilik tanah sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang No 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil pertanian (Undang-Undang No 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil). Akan mengembalikan tanah tersebut kepada pemilik tanah secara baik seperti ia mendapatkan sebelumnya. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas,

bahwa penggarap wajib mengembalikan tanah tersebut dalam keadaan baik. Konsep dalam keadaan baik tidak dapat dijelaskan secara eksplisit, tetapi dapat dikatakan bahwa penggarap mengembalikan tanah pemilik dalam keadaan tidak merugikan pemilik tanah, tergantung pada kondisinya dan tindakan setempat. Kewajiban adalah dua sisi yang saling timbal balik dalam suatu transaksi. Hak adalah suatu pihak yang menimbulkan kewajiban bagi pihak lain untuk menjadi pihak lain dan sebaliknya kewajiban satu pihak menjadi hak pihak lainnya. Kedua saling berhadapan dan diakui dalam metode hukum Islam. Dalam hukum Islam, hak adalah kepentingan yang ada pada individu atau masyarakat, dengan hak seseorang versus kewajiban orang lain untuk saling menghormati

2.7 Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi dari Febrianzah Zahiruddin (2015) berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Penggarapan Tanah Sawah Di Desa Palur Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo”. Dalam skripsi ini penyusun meneliti apakah pelaksanaan bagi hasil di desa tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam. Dalam kesimpulan penyusun menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan bagi hasil yang dilakukan di Desa Palur sudah sah menurut Hukum Islam.

Kedua, Jurnal dari Unggul Priyadi dan Jannah Saddam Ash (2015) “Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Pertanian Lahan Sawah: Studi di Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Yogyakarta”. Dalam jurnal tersebut meneliti bagaimana sistem perjanjian bagi hasil pertanian di desa tersebut. Dalam kesimpulan penyusun menyimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil

lahan sawah di Kecamatan Gamping belum sepenuhnya sesuai dengan UU No.2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ika Rukmana (2019) judul skripsi Pelaksanaan Akad Bagi Hasil Penggarapan Sawah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Plumbon Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang). Dalam hasil penelitian tersebut kerjasama penggarapan sawah yang dilakukan oleh masyarakat Plumbon kecamatan suruh kabupaten semarang adalah penggarapan sawah secara *paroon* yaitu aplikasi dari praktek *muzara'ah* dan *mukhabarah*. Menurut perspektif hukum Islam akad dan pelaksanaan dari akad bagi hasil penggarapan sawah secara *paroon* yang telah dilakukan oleh masyarakat Desa Plumbon Kecamatan suruh sudah sesuai dengan hukum Islam, Karena dalam akad dan pelaksanaan akad tersebut sudah sesuai dengan konsep *muzara'ah* dan *mukhabarah*, walaupun dalam pembagian hasil dari penggarapan sawah tersebut tidak sesuai dengan persentase pada akad awal karena ada faktor tertentu serta adanya rasa saling tolong menolong dan keadilan, pemilik sawah merelakan pembagian tersebut, karena pemilik sawah tidak merasa dirugikan secara materi.

Keempat, Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono (2017) dengan judul “ Tinjau Ekonomi Islam Terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walerang Timur Kabupaten Luwu”. Dari hasil penelitian terhadap sistem bagi hasil kerjasama pertanian padi di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu di lakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu *paronan* atau *pertelon*

tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para Juhur Ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.

Kelima, Penelitian pernah dilakukan oleh Henti Hariani (2019)“ Pelaksanaan Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat belum terlaksana sesuai dengan ketentuan bagi hasil kerana cara bagi hasilnya ada prinsip ketidakadilan, tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan bagi haik penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat. Di dalam Islam bagi hasil penggarapan sawah ini disebut *mukhabarah*. *Mukhabarah* adalah akad kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap, dan dimana hasilnya nanti di bagi sesuai kesepakatan dan yang terjadi pada pelaksanaan bagi hasil penggarapan sawah di Desa Lawang Agung Kecamatan Mulak Ulu Kabupaten Lahat ada beberapa point belum sesuai dengan mukhabarah dalam ajaran agama Islam yaitu mulai dari akad dan pelaksanaan bagi hasilnya. Akad yang mereka lakukan atas dasar kepercayaan saja tidak dibuat dengan tertulis dan juga jangka waktu berapa mereka menggarap tidak disebutkan dan bagi hasil yang mereka lakukan tidak sesuai dengan kesepakatan awal dimana mereka mengambil bagian terlebih dahulu tanpa hasil dikumpulkan terlebih dahulu tanpa hasil di kumpulkan terlebih dahulu dan

pemilik tanah pun mengambil bagian yang lebih besar dari penggarap sehingga yang menggarap merasa rugi.

Keenam, Penelitian yang pernah dilakukan oleh Mifthakhul Khoiriyah (2015) dengan judul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Penggarapan Sawah Di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”berdasarkan penelitian pelaksanaan praktek penggarapan sawah yang ada di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah dimana didalam pelaksanaannya yaitu pemilik sawah menyewakan sawahnya untuk digarap oleh penggarap. Bentuk akad yang dilakukan dalam pelaksanaan praktek *ijarah* di Desa Gedongan Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo adalah secara lisan atau tidak tertulis, karena mereka menggunakan sistem kepercayaan diantara kedua belah pihak yang melakukan akad. Pembagian hasil dengan sistem *muzara'ah* yaitu dengan *caramaro* atau $1/2$ *mrapat* atau $1/4$.


Ketujuh, Penelitian yang dilakukan Adhe Negara (2013) “pelaksanaan bagi hasil pertanian sawah di desa bumen kecamatan sumowono kabupaten semarang” hasil dari penelitian yang diperoleh selama melakukan penelitian ini adalah: pelaksanaan bagi hasil tanah pertanian di desa ini dilakukan dengan sistem maro dan mertelu yaitu pembagiannya masing-masing pemilik dan penggarap sawah bias mendapatkan $1/2$ bagian ataupun $1/3$ bagian, faktor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat dilaksanakannya Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ini adalah masyarakat tidak mengetahui adanya ketentuan bagi hasil pertanian yang diatur dalam Undang-undang tersebut karena

tidak adanya sosialisasi dari perangkat desa maupun dinas yang terkait dan kurangnya wawasan dari masyarakat karena rendahnya tingkat pendidikan.

2.8 Kerangka Berpikir

Kerangka pemikiran merupakan gambaran sementara tentang objek penelitian untuk memperlancar alur penelitian. Sistem bagi hasil sawah merupakan suatu perjanjian bagi hasil antara pemilik tanah dan petani penggarapan dalam mengolah lahan pertanian dengan keuntungan dari hasil panen dibagi berdasarkan kesepakatan bersama. Bagi hasil sawah mempunyai nilai tolong-menolong, menjaga kemakmuran bumi serta melestarikan daerah pertanian sebagai sumber kekayaan alam. Secara teknis model bagi hasil mirip dengan akad bagi hasil pertanian dalam Islam yang juga merupakan kesepakatan antara pemilik tanah dengan petani penggarap dalam pengolahan lahan pertanian. Kegiatan ini juga dipraktikkan pada masa Nabi Muhammad SAW dan juga para Sahabat. Adapun kerangka pemikirannya adalah sebagai berikut.

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah Di Desa Buntu-batu dalam Perspektif Syariah. Maksud dari judul tersebut adalah bagaimana pandangan hukum Islam mengenai sistem bagi hasil penggarapan sawah pada masyarakat Desa Buntu-batu. Apakah sistem bagi hasil penggarapan sawah yang dijalankan oleh masyarakat Desa Buntu-batu termasuk dalam sistem muzara'ah, mukhabarah, atau musaqah seperti yang telah disyariatkan dalam Islam, atau terdapat permasalahan-permasalahan yang membuat akad yang dijalankan tidak sesuai dengan dalam hukum Islam. Hukum Islam berarti peraturan adat yang secara resmi dianggap mengikat, peraturan disebut untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat. Yang dimaksud dengan sistem dalam hal ini adalah semua rangkaian mulai dari akad hingga bagi hasil yang diterapkan. Kewajiban bagi salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain, begitu pula sebaliknya.

Jadi kesimpulan bahwa maksud dari judul ini adalah menyelidiki fenomena sistem kerjasama penggarapan sawah pertanian yang dilakukan masyarakat dengan menilai dari ketentuan-ketentuan yang diberlakukan masyarakat setempat dalam melaksanakan kerjasama disektor pertanian sehingga nantinya akan dikonfersikan kedalam hukum Islam mengenai fenomenan kerja sama yang terjadi di masyarakat apakah ketentuan-ketentuan yang dijalankan di dalamnya sesuai dengan hukum Islam atau terjadi penyimpangan sehingga terjadinya ketidaksesuaian.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pengantar

Menurut Sugiyono (2013), Metode penelitian pada dasarnya adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Berdasarkan hal ini, terdapat empat kata kunci yang harus diperhatikan, yaitu metode ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Menurut Darmadi (2013), Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan kegunaan tertentu. metode ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri ilmiah yang rasional, empiris, dan sistematis. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif lapangan (*field research*), yakni pengamatan langsung terhadap objek pemeriksaan guna mendapatkan data yang relevan. Adapun alasan mengapa peneliti menggunakan metode kualitatif, karena masalah yang diteliti masih bersifat sementara, maka teori yang digunakan dalam penyusunan prososal penelitian kualitatif juga bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti memasuki lapangan atau konteks sosial telah terjadi.

3.2 Jenis dan Paradigma Penelitian

Berdasarkan kerangka teori dan kerangka penelitian sebelumnya, jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian untuk mengali dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Seperti halnya Basrowi dan Suwandi (2008), definisi penelitian

bertujuan untuk memperoleh pemahaman tentang realitas melalui proses berpikir induktif. Melalui penelitian kualitatif peneliti dapat mengidentifikasi subjek, merasakan apa yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penelitian ini, peneliti terlibat dalam situasi dan setting fenomena yang diteliti, sehingga peneliti dituntut harus memilih objek sasaran yang tepat.

Definisi lain juga di utarakan oleh Strauss dan Corbin (2017) bahwa penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Adapun pendapat Oun dan Bach (2014) menyebut metode kualitatif merupakan metode untuk menguji dan menjawab pertanyaan tentang bagaimana, dimana, apa, kapan, dan mengapa seseorang bertindak dengan cara-cara tertentu pada permasalahan yang spesifik.

Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2006) mendefinisikan bahwa metode kualitatif adalah suatu proses penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jika dilihat dari tujuannya penelitian ini mengarah pada penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Moleong (2006). Menjelaskan bahwa penelitian kualitatif berakar pada setting yang alami secara keseluruhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, menggunakan metode kualitatif, melakukan analisis data secara induktif, menyelaraskan tujuan penelitian pada usaha mendapatkan teori dari dasarnya, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, desain penelitiannya bersifat sementara, dan

hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak antara peneliti dan subjek penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut, secara umum penulis dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk mendeskripsikan sesuatu fenomena tertentu, suatu fenomena yang bersifat kausal dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendapat tersebut diperkuat oleh Nassaji (2015) menyebutkan bahwa penelitian kualitatif atau penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan sesuatu fenomena dengan berbagai karakter yang melingkupinya. secara mendalam, Nassaji juga menyebutkan bahwa penelitian ini lebih mementingkan apa dari pada bagaimana dan mengapa sesuatu itu terjadi. Tujuan penelitian kualitatif yang dikemukakan oleh Sani, Manurung, Suswanto, dan Sudiran (2017) adalah bahwa metode kualitatif bertujuan mengungkap fenomena yang ada dan memahami makna fenomena tersebut.

Paradigma yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan paradigma religious pendekatan Al-Qur'an, alasan menggunakan paradigma religious sebagai pijakan yang sesuai dengan kebutuhan tujuan penelitian. Paradigma religius adalah paradigma yang mengusung kebenaran berdasarkan wahyu Tuhan (Rismawati, 2020). Menurut Kuntowijoyo (2007.p.7.) dalam Rismawati (2020) bahwa paradigma religius dengan istilah paradigma Al-Qur'an. Paradigma Al-Qur'an dalam pengertian ini merupakan suatu konstruksi pengetahuan yang memberikan gambaran aksiologi dan wawasan epistemologis (Mulawarman, 2014). Selain itu, menurut Kuntowijoyo (2007.p.12) konstruksi pengetahuan dibangun bertujuan untuk menyelaraskan nilai-nilai normatif Al-

Qur'an pada tataran moral dan sosial, yang disebut ilmu sosial profetik. Al-Qur'an merupakan sumber inspirasi bagi segala aspek kehidupan semua tertera secara jelas dan tak terkecuali mengenai kehidupan sosial. Al-Qur'an mengajak manusia untuk merenungi fenomena-fenomena yang terjadi baik pada sesama manusia, khususnya terlebih kepada Allah Swt.

3.3 Situs, Informan dan Pengumpulan Data

3.3.1 Situs

Tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penetapan lokasi dalam penelitian ini adalah di Desa Buntu-batu Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Karena wilayah ini sebagian besar penduduknya mata pencahariannya adalah petani dan di desa tersebut menerapkan bagi hasil pertanian sawah. Waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini mulai dari bulan Mei sampai dengan Agustus 2021.

3.3.2 Informan

Informan dalam penelitian ini antara lain pemilik sawah, pengelola sawah, tokoh agama, dan aparat desa. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara langsung antara peneliti dengan subjek penelitian dan dapat diperoleh pula melalui observasi (Ruslan, 2008). Untuk mendapatkan informan yang baik dalam penelitian seperti ini hendaknya memahami lima kriteria, yaitu : (a) *enkulturasi* penuh, artinya informan yang memahami baik teks maupun konteks (budaya) yang diteliti. (b) keterlibatan langsung, artinya seseorang yang akan menjadi informan benar-benar menjadi bagian dari konteks dan teks yang akan diteliti. (c)

suasana budaya yang tidak biasa. (d) waktu yang cukup untuk mengumpulkan data dari informan dengan benar tidak boleh dibatasi oleh waktu yang tersedia, tetapi biasanya jenis penelitian ini akan menghadirkan masalah tersendiri jika berbenturan dengan waktu, (f) non-analisis, yang berarti informan berdiri di kasus ini bukan sebagai analisis, tetapi sebagai seseorang yang benar-benar memahami kondisi yang diteliti (teks dan konteks). Adapun rincian nama dan jabatan informan diantaranya sebagai berikut :

Tabel 1Daftar Informan

No	Nama	Jabatan
1	Edi Jaya	Kepala Dusun Pumbau Desa Buntu-Batu
2	Bayu	Imam Desa Buntu-Batu
3	Aldi	Pemilik sawah/lahan
4	Muliati	Penggarap sawah/lahan

3.3.3 Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu penelitian. Suatu metode yang di gunakan penelitian dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian (Sudaryono, 2017). Pada penelitian kualitatif biasanya kenal metode wawancara mendalam, dokumentasi dan observasi partisipasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah proses Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan (Narbuko dan Achmadi : 83). Dalam penelitian ini, peneliti akan secara langsung mewawancarai orang yang langsung menerapkan sistem bagi hasil penggarapan sawah.

2. Observasi

Menurut Sukardi (2006). Observasi adalah suatu tindakan atau proses pengambilan informasi melalui media pengamatan. Dalam melakukan observasi peneliti menggunakan sarana utama indera penglihatan. Observasi merupakan kegiatan mengamati perilaku dengan sengaja, faktor kesengajaan dalam proses observasi dimaksudkan agar kegiatan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian, pengamatan adalah suatu prosedur yang berencana, yaitu melihat dan mencatat jumlah dan taraf aktivitas tertentu yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa yang sudah lalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Arikunto (1996) menjelaskan bahwa dalam pengertian luas, dokumen bukan hanya yang berwujud tulisan saja, tetapi dapat berupa benda-benda peninggalan seperti prasasti dan simbol-simbol. Metode dokumentasi merupakan metode yang penting dalam penelitian. Dalam penelitian ini sebagai bukti dokumentasi adalah data yang mendukung penelitian seperti

catatan-catatan pembagian hasil pertanian. Selain itu sebagai bukti autentik, penulis mengambil gambar dalam bentuk foto kesempatan perjanjian serta saat terjadinya bagi hasil pertanian sawah di desa Buntu-batu.

3.4 Metode Analisis

Mulyana (2001) dalam Elqorni (2009). Metode penelitian adalah teknik-teknik spesifik dalam penelitian sedangkan, metodologi penelitian adalah proses, prinsip dan prosedur yang digunakan dalam mendekati masalah dan mencari jawaban. Metodologi adalah suatu pendekatan umum untuk mengkaji topik penelitian. Metodologi di pengaruhi atau berdasarkan perspektif teoritis yang kita gunakan untuk melakukan penelitian, sementara perspektif teoritis itu sendiri adalah suatu kerangka penjelasan atau interpretasi yang memungkinkan peneliti memahami data dan menghubungkan data yang rumit dengan peristiwa dan situasi lain.

Proses dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang dikumpulkan. Setelah dibaca dipelajari dan ditelaah, langkah berikutnya adalah mengadakan reduksi data dengan cara abstraksi. Abstraksi merupakan usaha merangkum yang inti, proses pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Langkah selanjutnya adalah menyusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorikan dalam langkah berikutnya sambil melakukan koding. Tahap terakhir dari analisis data ini adalah melakukan pengujian keabsahan data. Setelah tahap ini selesai, mulailah tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu (Moleong, 2013).

Berdasarkan syariat Islam, segala sesuatu mengenai kerjasama penggarapan sawah telah diatur, mulai dari hukum, aturan, syarat, serta tata cara kerjasama dalam penggarapan sawah. Pada praktiknya sistem kerjasama dalam penggarapan sawah dalam hukum cenderung pada praktik *muzara'ah*, *mukhabarah* dan praktik *musaqah*. Sistem kerjasama *muzara'ah* adalah kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap dengan bagi hasil yang jumlahnya menurut kesepakatan bersama, sedang benih (bibit) tanaman berasal dari pemilik lahan. Kerjasama *mukhabarah* adalah bentuk kerja sama antara pemilik lahan dan penggarap menurut kesepakatan bersama dan biaya, benihnya dari pihak penggarap. Sedangkan *musaqah* adalah salah satu bentuk kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap yang dimana penggarap bertugas untuk merawat tanaman saja.

Dilihat dari konteksnya *muzara'ah* dan *mukhabarah* adalah sama yaitu pemilik lahan menyerahkan lahannya kepada orang lain untuk dikelola. Namun dalam konsepnya terdapat perbedaan yaitu dalam hal modal seperti dalam penjelasan di atas. Sedangkan *musaqah* merupakan bagian dari *muzara'ah* hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan dengan menggunakan peralatan mereka sendiri.

3.5 Uji Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan hal penting yang di perbarui dari konsep kesahihan (validitas) dan keterandalan (reliabilitas). Penelitian mengharapkan objektivitas,

validitas, dan reliabilita. Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang subjektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Meningkatkan keabsahan data dapat dilakukan, baik selama proses pengambilan data maupun setelah analisis data. Menjamin keabsahan data dalam penelitian ini maka dilakukan dengan triangulasi dan melakukan *member chek*, yaitu pengecekan data yang diperoleh peneliti dari informan. Triangulasi adalah upaya untuk mengadakan pengecekan kebenaran data melalui cara lain (Putri, 2018).

Triangulasi dibutuhkan untuk menjamin objektivitas temuan (Kamayanti, 2015). Dalam penelitian ini, triangulasi dilakukan dengan melakukan pengumpulan data yang sama dengan teknik yang berbeda. Tipe triangulasi sumber data yang digunakan dengan cara mengecek data yang diperoleh pada berbagai sumber data di berbagai face penelitian lapangan dan pada waktu yang berlainan. Misalnya, untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dari satu sumber, maka peneliti menanyakan kembali pada sumber data yang lain. Demikian pula halnya terhadap data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu akan ditanyakan lagi pada waktu yang berbeda. Dengan cara ini selain dapat mempertinggi validatas data juga memberi kedalaman hasil penelitian.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengantar

Pada jaman dahulu, Desa Buntu-batu merupakan wilayah sangat luas *Tomakka*. Wilayah Pemerintahan Buntu-batu itu sampai wilayah Desa Pattedong, Desa Bakti, Desa Lanipa, Desa Olang, Desa Buntu Karya Kariako, Kelurahan Padang Sappa, Kelurahan Noling Kambuno, Desa Tanjong/Redo dan Desa Kamburi. Sejarah berkembangnya adalah Buntu-batu melalui Pemerintahan *Tomakaka* merupakan satu kesatuan adat yang dinaungi *Maddika So'bok*. Desa Buntu-batu mempunyai nilai historis/sejarah dengan adanya dua tempat yang dikenal *Pasampang* dan *Pengkibungan*.

Tempat ini adalah milik tanah adat *Tomakaka* Buntu-batu sebagai simbol bahwa sejarahnya tidak pernah hilang dan akan terus dikenang sepanjang masa anak cucu *Tomakaka* Buntu-batu. Pada tahun 1960 terjadi peralihan kekuasaan antar *Tomakaka* dan pemerintah Kabupaten Luwu, demi terwujudnya perkembangan wilayah Buntu-batu dan sekitarnya. Pada saat itu Buntu-batu bergabung dengan Desa Padang Sappa, karena Padang Sappa dijadikan salah satu Desa induk dipimpin oleh Desa pertama yaitu M.Basmin pada tahun 1960-1970 dan pada tahun 1970 terjadi pergantian pejabat kepala Desa Padang Sappa yang dipimpin oleh M. Musa sampai pada tahun 1980, selanjutnya pada tahun 1980 Desa Padang Sappa berpisah dengan Buntu-batu akibat pemekaran wilayah Buntu-batu dijadikan Desa persiapan Buntu Karya yang dijabat oleh Andi Mappe selaku kepala Desa persiapan Buntu Karya. Pada tahun 1982 terjadi kembali

pemekaran wilayah yang dulunya Desa persiapan Buntu Karya menjadi desa Buntu-batu, sedangkan Desa persiapan Buntu Karya tergeser ke sebelah timur Desa Buntu-batu dan menjadi Desa Buntu Karya.

Desa Buntu-batu merupakan salah satu dari sembilan Desa satu Kelurahan yang terletak di wilayah Kecamatan Bua Ponrang dengan jarak 1 Km dari Timur ke Ibu Kota Kecamatan Bua Ponrang. Desa Buntu-batu mempunyai luas wilayah 15,61 Km². Adapun keadaan alam yang dimiliki Desa Buntu-batu yang terdiri dari tanah yang datar. Karena bentuk dari permukaan tanah Desa Buntu-batu yang datar yang mana para masyarakat yang bermukiman di Desa Buntu-batu tersebut memanfaatkannya untuk digunakan sebagai tempat untuk membangun pemukiman, areal perkebunan, dan areal persawahan yang di mana daerah permukaan tanah yang datar tersebut kebanyakan terdapat perkebunan yang sekarang dijadikan sebagai areal persawahan bagi para petani. Jika dilihat dari segi iklim di Desa Buntu-batu adalah sebagaimana dengan daerah sekitarnya yang terdiri dari dua musim yang silih berganti dalam setahun, yaitu musim hujan dan kemarau. Hal tersebut berpengaruh langsung terhadap pola tanah yang ada di Desa buntu-batu Kecamatan Bua Ponrang.

Desa Buntu-batu mempunyai jumlah penduduk 2.381 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 1.184 jiwa dan jumlah perempuan 1.197 jiwa. Jumlah kepala keluarga (KK) yang tercatat yaitu 662 KK. Jumlah penduduk Desa Buntu-batu dibagi menjadi enam dusun yakni Dusun Buntu-batu, Dusun Homebase, Dusun Karang, Dusun Al Manar, Dusun Pumbau dan Dusun Sawerigading, Dusun Al Manar merupakan Dusun dengan jumlah penduduk tertinggi diantara dusun yang

lain dengan kisaran 535 jiwa. Sedangkan Dusun dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Dusun Pumbau dengan jumlah penduduk 225 jiwa.

Manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari tentunya berusaha untuk memenuhi kebutuhan mereka. Kegiatan yang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup ini juga disebut kegiatan ekonomi manusia dipengaruhi oleh alam tempat tinggalnya. Desa Buntu-batu merupakan desa yang kondisi alamnya sangat mendukung, baik itu dilihat dari kondisi iklim, kondisi tanah juga berdekatan dengan sungai sehingga sangat cocok bagi mereka yang bekerja dibidang pertanian. Maka tidaklah mengherankan jika banyak diantara mereka berani bahkan yang berprofesi sebagai PNS pun juga bertani untuk menambah pemenuhan kebutuhan mereka. Selain itu, tidak sedikit diantara masyarakat Buntu-batu juga berprofesi sebagai pedagang.

Adapun visi dan misi Desa Buntu-batu yaitu:

1. Visi

“Menjadikan desa Buntu-batu pelopor pembangunan desa yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas, aman, tertib, transparansif dan religius serta mensejahterakan masyarakat”


2. Misi

Menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, menciptakan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan ketertiban dan keamanan masyarakat desa Buntu-batu, meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat desa, menciptakan masyarakat yang religius, meningkatkan adat istiadat para leluhur desa Buntu-batu.

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Buntu-batu yaitu:

Gambar 3.1

Struktur organisasi Pemerintahan Desa Buntu-batu Kecamatan Bua
ponrang Kabupaten Luwu



4.2 Sistem Bagi Hasil Penggarap Sawah Yang Terjadi di Desa Buntu-Batu

Manusia diciptakan oleh Allah SWT masing-masing bermaksud kepada orang lain, supaya mereka saling tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, bercocok tanam, sewa menyewa dan hal lainnya. Seperti yang kita ketahui praktek

muamalah pada pengolahan tanah pada umumnya dilakukan dengan cara bagi hasil. Bagi hasil dalam pertanian merupakan bentuk pemanfaatan tanah dimana pembagian hasil terdapat dua unsur produksi, yaitu modal dan kerja dilaksanakan menurut kesepakatan bersama. Masyarakat pedesaan kehidupan berbeda dengan masyarakat perkotaan. Pada umumnya atau kebanyakan mata pencaharian daerah pedesaan adalah bertani atau buruh tani, tetapi mata pencaharian berdagang juga ada, karena petani tidak lepas dari kegiatan usaha.

Prinsip utama dari kerjasama bagi hasil dalam pengelolaan lahan pertanian adalah saling membutuhkan saling menguntungkan. Kontribusi masing-masing pihak dapat berupa modal atau barang, tenaga dan kemampuan. Dengan begitu kebutuhan hidup kedua belah pihak yang di dalam kerjasama pengelolaan lahan ini dapat terpenuhi dengan baik. Berdasarkan hasil temuan lapangan yang dilakukan peneliti di Desa Buntu-batu, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan merupakan salah satu desa yang memiliki potensi dalam bidang pertanian. Desa ini memiliki wilayah pertanian yang cukup luas dan subur, selain itu mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan buruh tani dan banyak pemilik kebun menjadikan kebun mereka menjadi lahan persawahan. Sistem perjanjian kerjasama bagi hasil ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam kegiatan usaha. Didalam bagi hasil tersebut diperjanjikan

adanya pembagian hasil keuntungan dan kerugian akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Salah satu prinsip penting yang di ajarkan Islam dalam lapangan muamalah ini adalah bahwa pembagian itu dipulangkan kepada kesepakatan yang penuh kerelaan serta tidak merugikan dan dirugikan oleh pihak manapun. Agama tidak memberikan suatu ketentuan yang pasti tentang kadar keuntungan yang akan dimiliki oleh masing-masing pihak yang melakukan perjanjian.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan penulis, bahwa di Desa Buntu-batu terdapat tanah persawahan yang luas yang membangun perekonomian masyarakat setempat. Rata-rata masyarakat Desa Buntu-batu memiliki tanah persawahan seluas 1 hektar sampai 2 hektar, namun tidak sedikit juga masyarakat yang tidak memiliki lahan persawahan sehingga banyak dari masyarakat yang melakukan sistem bagi hasil agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Untuk penjelasan lebih detail penulis uraikan dalam sub-sub sebagai berikut:

4.2.1. Alasan Masyarakat Melakukan Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah

Sebagai makhluk sosial manusia membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Begitu juga dengan halnya bermuamalah seperti yang terjadi di Desa Buntu-batu. Rasa tolong-menolong dan kepercayaan antar sesama yang sangat tinggi menjadi sebab terjadinya praktik kerjasama penggarapan sawah di Desa buntu-batu. Sistem kerjasama bagi hasil penggarapan sawah bukan merupakan hal yang aneh karena masyarakat di Desa Buntu-batu penduduknya

adalah petani dan buruh tani. Masyarakat sudah sejak dulu melakukan praktik kerjasama ini, karena sudah menjadi adat kebiasaan di Desa Buntu-batu.

Sistem bagi hasil penggarapan sawah ini diadakan karena masih melekatnya prinsip dikalangan masyarakat bahwa lahan/tanah mempunyai fungsi sosial, yaitu adanya unsur tolong-menolong yang dapat mempererat tali persaudaraan antara penggarap dan pemilik lahan/tanah. Manfaat dari dilakukannya sistem bagi hasil tersebut salah satunya yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan sehari.

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang penulis dapatkan dari Bapak Edi jaya sebagai Dusun Pumbau sebagai berikut:

“...kalau alasannya mereka kemarin banyak juga pemilik lahan *eh* belum sanggup mencetak lahannya sedangkan penggarap banyak yang *anu* cetak sawah”

(kalau alasan mereka kemarin banyak pemilik lahan belum sanggup mencetak lahan mereka sedangkan penggarap banyak yang ingin mencetak sawah).

Sedangkan alasan lain yang dilakukan oleh Ibu Muliati selaku penggarap sawah yaitu:

“...begini dek *anu* saya tidak memiliki sawah dan juga untuk kebutuhan tambahan seperti beras”

(begini dek saya tidak memiliki sawah untuk di garap dan saya juga membutuhkan tambahan seperti beras)

Pernyataan di atas menunjukkan bahwa masyarakat di Desa Buntu-batu melakukan kerjasama ini dikarena banyak pemilik sawah yang tidak sanggup untuk mengelola lahan/sawah. Sedangkan ada pihak lain yang seperti petani penggarap mempunyai kemampuan dalam mengelola lahan/sawah. Dengan

adanya sistem bagi hasil ini kedua belah pihak saling menguntungkan dan saling tolong-menolong. Adapun alasan kedua yaitu penggarap sawah tidak memiliki lahan/sawah untuk dikelola dan untuk memenuhi kebutuhan tambahan, karena dengan menerima perjanjian dan melaksanakan kerjasama ini petani penggarap bisa mendapatkan kebutuhan tambahan.

Mayoritas kehidupan di Desa Buntu-batu adalah bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai masyarakat Desa, sifat-sifat murninya masih kental yaitu sifat gotong royong dan saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain dan saling peduli, sehingga dapat dilihat kehidupan masyarakat terlihat damai, tentram, dan jarang adanya kecemburuan sosial. Hal tersebut berkaitan dengan tenggang rasa dan kekeluargaan antara warga untuk saling tolong-menolong pada warga yang kurang mampu tapi membutuhkan penghasilan, mempunyai tenaga dan kemampuan tapi tidak mempunyai lahan untuk digarap. Hidup layak berdampingan itulah menjadi filsafat bagi orang-orang pedesaan termasuk Desa Buntu-batu.

4.2.2. Akad/Perjanjian

Perjanjian kerjasama yang merupakan hukum perikatan adat dalam melaksanakan perjanjian memang mementingkan keseimbangan hukum agar tercapainya ketentraman, akan tetapi juga kepastian hukum tidak dapat diremehkan, oleh karena itu proses hukum perikatan adat dilaksanakan tercapainya keterikatan. Sebagai hukum yang tidak tertulis hukum adat tidak mungkin mati, begitu juga dalam perjanjian kerjasama yang pada umumnya di pedesaan dilakukan secara

lisan walaupun sudah ada UU No.2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil, namun masyarakat di pedesaan masih memakai hukum adat setempat.

Berdasarkan bentuk perjanjian bagi hasil menurut Pasal 3 Ayat (1) UU No.2 Tahun 1960 adalah dibuat secara tertulis antara pihak-pihak di hadapan Kepala Desa Maksudnya yaitu agar terhindar dari keraguan-keraguan yang memungkinkan akan terjadi masalah di kemudian hari, seperti hak dan kewajiban, lamanya jangka waktu dan lain sebagainya. Menurut hukum adat, perjanjian kerjasama umumnya dilaksanakan secara lisan, namun tidak tertutup kemungkinan perjanjian kerjasama tersebut dilaksanakan secara tertulis. Keadaandemikian dapat terjadi karena hukum adat dapat berubah menurut keadaan, waktu, dan tempat.

Mengungkapkan pernyataan tentang akad/perjanjian dengan melakukan penelusuran terhadap pengetahuan informan yang melakukan kerjasama sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu, penelusuran dilakukan pada informan yang telah mengetahui bagaimana akad kerjasama dalam penggarapan sawah. Penelitian mulai penelusuran pada salah satu aparat desa Buntu-batu yang dimana menjadi informan adalah Bapak Edi Jaya Informan tersebut mengungkapkan bagaimana akad yang terjadi pada saat melakukan kerjasama bagi hasil penggarapan sawah, menurut pernyataan Bapak Edi Jaya sebagai berikut:

“...Akad yang dilakukan rata-rata secara lisan ada beberapa secara lisan *ehdan* ada juga dari mereka bikin surat perjanjian tapi lebih banyak secara lisan yang kerjakan orang-orang disini *ji* juga tidak ada yang perlu ditakutkan atau bagaimanakah”

(akad yang dilakukan rata secara lisan dan ada dari mereka membuat surat perjanjian tetapi banyak dilakukan secara lisan yang kerjakan orang-orang disini dan tidak ada yang perlu ditakutkan)

Sementara itu, Ibu Muliati selaku pengelola/penggarap (mudharib) memberikan pernyataan yang sama mengenai akad perjanjian sistem bagi hasil yaitu:

“...Dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan lisan saja hanya berdasarkan kepercayaan. Disini sudah menjadi kebiasaan masyarakat. Saya biasanya mendatangi pemilih sawah dan ataupun pemilik sawah yang mendatangi saya”

(dalam kerjasama yang saya lakukan hanya berupa pernyataan lisan dan hanya berdasarkan kepercayaan dan sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat, saya biasa mendatangi pemilik sawah ataupun pemilik sawah yang mendatangi saya)

Adapun pendapat yang berbeda yang di ungkapkan oleh Bapak Bayu selaku Imam Desa Buntu-batu yaitu:

“...*Eh* secara tertulis, ada semacam kuitansi biasa-biasa yang biasa kita hadapkan di *anu* yang punya sawah”

(secara tertulis, ada semacam kuitansi yang biasa di perlihatkan dihadapan pemilik sawah)

Kesimpulan di atas dapat ditarik suatu pengertian bahwa perjanjian kerjasama yang biasa dilakukan di Desa Buntu-batu adalah relatif terkadang dalam bentuk lisan dan terkadang ada berbentuk tulisan berupa surat perjanjian yang di serahkan kepada pemilik sawah/lahan, tetapi masyarakat di Desa Buntu-batu kebanyakan dari mereka melakukan akad secara lisan karena adanya saling percaya dan sudah menjadi hukum adat.

Pelaksanaan akad yang terjadi sebelum penggarapan lahan persawahan antara petani (penggarap sawah) dan pemilik lahan menggunakan dengan secara lisan dan ada yang tertulis tapi kebanyakan secara lisan. Hal tersebut dikarenakan sudah saling percayanya antara pemilik lahan/sawah dan petani (penggarap sawah) ada dua versi akad dalam praktek penggarapan sawah yaitu, yang pertama penggarap mendatangi pemilik lahan persawahan menawarkan diri untuk menggarapkan sawah sang pemilik sawah, yang kedua pemilik sawah mendatangi penggarap sawah untuk menawarkan sawahnya supaya digarap ditanami dan kelola lahannya.

4.2.3. Pembagian Bagi Hasil

Setiap kerjasama bagi hasil penggarapan sawah, apabila pengelolaan sawah telah mendapatkan suatu hasilnya, atau yang dikenal dengan istilah panen, maka kewajiban yang harus dilakukan oleh petani adalah membagi hasil yang diperoleh sesuai dengan akad perjanjian kerjasama bagi hasil. Proses pengelolaan sawah dilakukan dua cara yaitu dilakukan oleh penggarap itu sendiri tanpa bantuan modal dari pemilik sawah dan ada yang dilakukan dengan cara biaya pengelolaan lahan ditanggung bersama-sama antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Hal tersebut yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan sistem bagi hasil yang digunakan ketika sudah mendapatkan suatu hasil (panen). Bagian ini akan membahas mengenai pembagian bagi hasil penggarapan sawah. Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Muliati selaku pengelola/penggarap di Desa Buntu-batu. Ibu Muliati mengatakan bahwa pembagian bagi hasil saat ini sebagai berikut:

“...Bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen itu, kalau bagi hasilnya itu dibagi 3, 2 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan yang dibuat pada saat dilakukan perjanjian kerjasama ini”

(bagi hasil yang dilakukan pada saat panen kalau bagi hasilnya di bagi 3, 2 untuk penggarap sawah dan 1 untuk pemilik sawah sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada saat dibuat perjanjian kerjasama ini)

Adapun berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik sawah Bapak Aldi menyatakan bahwa:

“...Ehbegini pembagian hasil yang saya lakukan itu *dek* dibagi 3, untuk penggarap sawah 2 dan untuk pemilik sawah 1 tetapi itu biayanya ditanggung oleh penggarap *dek*”

(begini pembagian hasil yang dilakukan di bagi 3 yang dimana penggarap sawah 2 dan pemilik sawah 1 namun biayanya ditanggung oleh penggarap)

Berdasarkan wawancara dengan petani penggarap dan pemilik sawah maka sistem bagi hasil yang digunakan di Desa Buntu-batu Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu adalah sistem bagi 3 sesuai dengan kesepakatan pada saat akad yang dimana pembagiannya 2 untuk penggarap dan 1 untuk pemilik sawah dengan catatan biaya pengolahan sawah sampai panen di tanggung oleh petani penggarap sawah.

Apabila dalam pengelolaan lahan pertanian tersebut modal ditanggung oleh penggarap tanpa melibatkan pemilik lahan maka budaya atau adat kebiasaan dilakukan di Desa Buntu-batu terkait dengan sistem bagi hasil yang dilakukan ketika sudah panen adalah dengan sistem bagi 3, dimana hasil panen di bagi yaitu penggarap 2 dan pemilik sawah 1. Dalam sistem bagi hasil ini pemilik hanya

menyediakan lahan/sawah sedangkan penggarap menyediakan benih, peralatan dan biaya penggarapan.

Besaran imbalan bagi hasil ditentukan sejak awal pada saat akad. Dalam hal waktu penentuan besaran imbalan bagi hasil pelaksanaan perjanjian bagi hasil lahan sawah di Desa Buntu-batu sesuai dengan Perspektif syariah. Sebagaimana syarat sahnya akad *mukhabarah* sehubungan dengan bagi hasil tanaman yaitu harus disebutkan secara jelas di awal ketika akad. Imbalan bagi hasil yang digunakan secara umum adalah sistem bagi 3 (2 bagian untuk penggarap dan 1 bagian pemilik) dengan biaya produksi ditanggung oleh penggarap sawah, hasil panen langsung di bagi 3. Jika mengacu pada asal bibit yang ditanam dalam kerjasama bagi hasil pertanian, maka pelaksanaan sistem bagi hasil di Desa Buntu-batu termaksud dalam akad *mukhabarah*. Hal ini di karenakan bibit berasal dari penggarap. Untuk besaran imbalan (setengah/sepertiga/seperempat), dalam perspektif syariah asal disebutkan saat diawal akad maka tetap sah.

4.2.4. Jangka Waktu Perjanjian

Bagian ini akan membahas mengenai jangka waktu perjanjian sistem bagi hasil penggarapan sawah. Peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Aldi selaku pemilik sawah di Desa Buntu-batu. Bapak Aldi mengatakan bahwa jangka waktu perjanjian sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu tidak memiliki batasan. Hal ini tercermin dalam pernyataan Bapak Aldi berikut ini:

“...Sampai penggarap sawah mengembalikan atau tidak sanggup lagi mengerjakannya”.

(sampai penggarap sawah mengembalikan atau tidak bisa mengerjakannya)

Hasil wawancara di atas maka dapat disimpulkan waktu perjanjian sistem bagi hasil penggarapan sawah yang dilakukan di Desa Buntu-batu tidak memiliki batas melainkan perjanjian selesai apa bila petani penggarap mengembalikan sawah yang digarapnya atau sudah tidak bisa lagi berkerja sebagai petani penggarap.

Perjanjian bagi hasil yang dilakukan di Desa Buntu-batu kebanyakan tidak ada ketentuan lamanya waktu perjanjian. Hal ini terjadi berdasarkan alasan dilakukannya kerjasama bagi hasil dikarenakan banyak pemilik lahan yang mempunyai pekerjaan lain atau pekerjaan tetap, sehingga tidak adanya waktu pemilik tanah dalam mengelolah lahannya sendiri menjadikan tidak adanya batasan waktu yang ditentukan dalam pengelolaan lahan, selama penggarap masih sanggup dalam mengelolah lahan dan pemilik lahan belum ingin mengelolah lahannya sendiri maka perjanjian tersebut akan terus berlanjut. Perjanjian ini berlangsung saja tanpa ada ketentuan waktu berapa lama kesepakatan kerjasama akan terus berlangsung dan model perjanjian tersebut akan berjalan begitu saja sampai saat ini. Pemilik tanah juga berpikir bagaimana caranya lahan yang dimilikinya tidak terlantar dan bisa diambil manfaatnya maka pemilik lahan dengan senang hati melakukan perjanjian kerjasama bagi hasil apabila ada penggarap yang bersedia mengolah tanah tersebut, bahkan tidak jarang pemilik lahan tidak mendapatkan porsi bagi hasil ketika penggarap mendapatkan panen. Kejadian seperti ini terjadi karena rasa sukarela dan terimah kasih dari pemilik lahan kepada penggarap yang telah bersedia megolah tanah tersebut.

4.2.5. Resiko dalam Perjanjian

Dalam perjanjian bagi hasil resiko itu dapat terjadi apabila tanaman padi tersebut diserang hama, iklim, terbakar, banjir yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen. Sehubungan dengan perjanjian bagi hasil di Desa Buntu-batu, maka yang menjadi pernyataan adalah siapa yang memikul resiko jika terjadinya gagal panen, berdasarkan hasil penelitian dilapangan, sebagaimana besar resiko ditanggung oleh penggarap sawah, hal ini tidak sesuai dengan sifat bagi hasil yang menunjukkan bahwa bagi hasil itu tidak hanya merupakan bisnis semata tapi ada nilai sosialnya, informan Ibu Muliati selaku penggarap memberikan pernyataan sebagai berikut:

“...iya, biasanya itu paling seperti kemarau atau banjir pada saat musim hujan dan harga padi turun, pasti saya mengalami kerugian sebagai pemodal.”

(iya, biasa itu paling seperti kemarau atau banjir pada saat musim hujan dan harga padi turun, sehingga saya mengalami kerugian sebagai pemodal)

Pernyataan Ibu Muliati selaku pemodal merasa rugi apabila perubahan iklim terjadi seperti kemarau, banjir dan hama yang dapat menyebabkan gagal panen atau resiko tersebut dapat berupa anjloknya harga hasil panen, pemilik modal sendiri akan merasa rugi atas seluruh modal yang dikeluarkan.

Kesepakatan atau perjanjian pasti memiliki resiko, begitu dengan perjanjian bagi hasil antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Resiko itu sendiri bisa terjadi pada saat tanaman mengalami gangguan seperti diserang Hama, iklim yang ekstrim serta faktor bencana alam. Beberapa hal tersebut akan mengakibatkan hasil panen mengalami penurunan atau bahkan gagal panen. Maka resiko

perjanjian di Desa Buntu-batu tidak sesuai dengan perspektif syariah yang dimana dalam perspektif syariah resiko harus di tanggung bersama. Sedangkan di Desa Bantu-batu ialah penggarap yang menanggung resiko pada saat gagal panen.

4.2.6. Biaya Produksi

Dalam akad penggarapan sawah harus dijelaskan mengenai modal dan/atau biaya pengarapan yang meliputi, benih/bibit, pupuk, racun. Kepemilikan suatu modal harus jelas, sehingga modal tersebut benar-benar diketahui kepemilikannya. Dalam hal ini biaya penggarapan pun harus jelas disepakati siapa yang menanggung.

Pada tahap ini bertujuan untuk mengetahui biaya produksi dalam sistem bagi hasil penggarapan sawah, Ibu Muliati selaku penggarap sawah mengatakan sebagai berikut:

“...Yang mengeluarkan biayanya itu saya sendiri sebagai penggarap”

(yang mengeluarkan biaya itu saya sendiri sebagai penggarap)

Adapun pendapat yang dikeluarkan oleh Bapak Aldi selaku pemilik sawah sebagai berikut:

“...Kalau saya biasanya itu *dek*, saya kasih penggarap *lahanku*, tapi kalau soal bibit, racun, pupuk itu penggarap yang tanggung”

(kalau saya biasa itu *dek*, saya sendiri kasih penggarap *lahanku*, tapi kalau soal bibit, racun, pupuk yang tanggung itu penggarap)

Kutipan hasil wawancara dari dua informan diatas mengenai biaya produksi antara pemilik sawah dan penggarap sawah yang menanggung biaya seperti bibit, pupuk, racun, dan lainnya adalah penggarap sawah maka pemilik sawah

mendapatkan satu bagian dari hasil panen sedangkan penggarap sawah mendapatkan dua bagian untuk mengganti semua biaya-biaya yang dikeluarkan oleh pemodal kemudian bagi hasil sesuai kesepakatan awal pada saat akad.

Pelaksanaan dari akad penggarap sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu-batu dilihat dari segi biaya penggarapan sawah sesuai dengan perspektif syariah yaitu pendapat dari Syaikh Ibrahim tentang mukhabarah.

عَمَلُ الْعَامِلِ فِي الْأَرْضِ الْمَالِكِ بَعْضُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَالْبَدْرُ مِنَ الْعَامِلِ

“sesungguhnya pemilik hanya menyerahkan tanah kepada pekerja dan modal dari pengelola” (mukhabarah).

Penjelasan di atas dan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil penggarapan sawah yang terjadi di Desa Buntu-batu yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap lahan pada saat mengadakan akad yang membahas biaya produksi yang dimana sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan sistem bagi hasil *Mukhabarah* yaitu sistem yang terdapat dalam perspektif syariah.

4.3 Bagaimana Sistem Bagi Hasil Penggarapan Sawah di Desa Buntu-Batu Dalam Perspektif Syariah.

Bagian ini akan membahas mengenai bagaimana sistem bagi hasil penggarapan sawah yang terjadi di desa Buntu-batu, apakah sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam perspektif syariah?. Sistem bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan pada umumnya adalah berdasarkan dari kesepakatan setempat yang berlaku masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai halal dan mengandung

kebaikan ditekankan adanya bentuk kerjasama. Maka islam mensyariatkan bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil khususnya dalam bidang pertanian Al-muzara'ah, dan Al- musaqah agar terhindar dari segala hal yang tidak dianjurkan agama islam seperti penyimpangan, kecurangan dan ketidakjujuran dalam perjanjian bagi hasil tersebut. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QD. An-Nisa (4) : 29:

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang berbunyi:

“ Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya. (HR. Bukhari).

Hasil menunjukkan bahwa sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Buntu-batu yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian bagi hasil. Dalam hal ini pemilik modal dan penggarap, dimana pemilik modal memberikan lahan pertaniannya kepada si penggarap untuk diusahakan sampai berhasil dan penggarap berhak mendapatkan imbalan atau upah dari hasil panen dengan pembagiannya tergantung kesepakatan antara kedua pihak.

Perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu-batu dapat dikatakan sangat beragam, intinya perjanjian bagi hasil tersebut dapat terlaksana apabila terdapat kata sepakat antara pemilik modal dan penggarap. Berdasarkan perjanjian bagi hasil yang terjadi, apabila biaya atau modal di tanggung oleh pemilik lahan seperti pembelian bibit, pupuk, obat-obatan, dan lain-lain, sedangkan penggarap aktivitasnya mencakup pemeliharaan dan pengelolaan, maka besarnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing pihak dari hasil

panen ditentukan, misalnya dua bagian untuk pemilik modal/lahan dan satu untuk penggarap atau menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang telah di sepakati pada awal akad. Namun apabila seluruh biaya kebutuhan lahan pertanian ditanggung oleh si penggarapan, maka pembagian hasilnya akan di bagi sesuai imbang yang telah di sepakati pada awal akad, misalnya penggarap mendapatkan dua bagian sedang pemilik lahan hanya mendapatkan satu bagian.

Dari penjelasan di atas, maka di simpulkan bahwa bagi hasil yang dilakukan oleh masyarakat Desa Buntu-batu sesuai dengan sistem bagi hasil mukhabarah dan sesuai yang dianjurkan syariat islam. Dimana dari hasil penelitian dan penjelasan dari sistem bagi hasil diatas yang dianjurkan oleh syariat islam khususnya dalam bidang pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk kerjasama dalam sistem bagi hasil di Desa Buntu-batu adalah sangat beragam dimana, dalam hal ini ada pemilik lahan yang hanya menyediakan lahan sedangkan penggarap lahan yang menyediakan bibit hingga perawatan tanaman di tanggung oleh pengelola lahan dan pembagian yang dilakukan satu bagian untuk pemilik lahan dan dua bagian untuk penggarap lahan. Ada juga yang membagi satu dari hasil panen atau menurut kesepakatan antara kedua belah pihak yang melakukan akad.

Dari penjelasan diatas dan berdasarkan hasil penelitian yang dapat disimpulkan bahwa bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang terjadi di Desa Buntu-batu yaitu sangat tergantung dari kesepakatan antara pemilik lahan dan pengelola/penggarap yang mengadakan akad dan walaupun sistem bagi hasil

yang dilakukan bermacam-macam namun sistem bagi hasil tersebut sudah sesuai dengan sistem bagi hasil mukhabarah yaitu sistem yang diajarkan agama Islam.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan pada bagian di atas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik sawah dan penggarap sawah dalam bentuk pernyataan lisan dan juga secara tertulis tetapi kebanyakan masyarakat yang melakukan secara lisan tanpa menghadirkan saksi atas dasar kepercayaan, serta jangka waktu tidak ditetapkan secara jelas. Dan pembagian bagi hasil pada saat panen dibagi 3 dimana penggarap 2 bagian dan pemilik sawah 1 bagian dengan catatan penggarap yang menanggung semua biaya yang dikeluarkan pada saat dilaksanakan penggarapan.
2. Akad perjanjian kerjasama sistem bagi hasil penggarapan sawah di Desa Buntu-batu Kecamatan Bua Ponrang Kabupaten Luwu dalam pelaksanaannya bertujuan untuk saling tolong-menolong antara manusia. Namun dalam hal penanggung kerugian bias dikatakan tidak sesuai dengan perspektif syariah, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja. Dengan demikian

ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Walaupun demikian antara pemilik sawah dan penggarap sawah tetap mau melakukan sistem bagi hasil kerjasama tersebut karena didorong faktor kebutuhan. Oleh karena itu menurut penulis cara seperti ini tidak sah.

3. Bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil yang dilakukan di Desa Buntu-batu memiliki persamaan dengan sistem bagi hasil yang dianjurkan syari'at Islam dalam arti sudah sesuai dengan sistem yang disyari'atkan agama Islam khususnya dalam bidang pertanian yaitu bentuk kerjasama dengan sistem bagi hasil dalam konsep mukhabarah. Yang dimana penggarap yang menanggung semua biaya produksi sampai bertanggung jawab pada pemeliharaan disebut dengan konsep mukhabarah.

5.2. Saran

Dalam melakukan kerjasama bagi hasil antara pemilik lahan/sawah dan penggarap sawah sebaiknya dilakukan perjanjian tertulis, supaya jika ada yang melakukan pelanggaran maka ada kejelasan sanksi dan sesuai dengan syariat. Dalam berlangsungnya kerjasama penggarap tidak boleh melakukan kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak harus mengutamakan sikap kejujuran dan keadilan. Penelitian berharap penelitian ini mampu menginspirasi penelitian selanjutnya dengan tema lain maupun sub tema yang sama dengan kajian yang lebih relevan.

